

S U R A T   E D A R A N

Kepada  
SEMUA BANK UMUM DEVISA  
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia  
Nomor 16/15/DPM perihal Transaksi Valuta Asing  
terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing

---

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/14/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5737), yang selanjutnya disebut PBI, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/16/DPM tanggal 12 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  10. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa *Underlying Transaksi* yang hanya dapat

dilakukan ...

dilakukan paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing atau ekuivalennya, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 20xx Pihak Asing hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi 1 (satu) kali pada tanggal 25 November 20xx sebesar USD25,000.00 maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan November 20xx. Pihak Asing dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD25,000.00 tersebut selama periode Desember 20xx.

- b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.

Contoh:

Pada tanggal 11 November 20xx, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* beli sebesar USD5,000.00. Kemudian Pihak Asing kembali melakukan Transaksi *Spot* beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 30 November 20xx sebesar USD10,000.00 yang jatuh waktu pada tanggal 2 Desember 20xx. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing sampai dengan 30 November 20xx adalah USD15,000.00.

- c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Pihak Asing secara individual baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh:

Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank Y secara tunai sebesar USD5,000.00 pada

tanggal ...

tanggal 11 November 20xx. Kemudian, pada tanggal 15 November 20xx Pihak Asing melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar di Bank Y sebesar USD10,000.00. Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Pihak Asing di Bank Y, yaitu sebesar USD15,000.00.

- d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Pihak Asing, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar *threshold* per rekening gabungan (*joint account*).

Contoh:

Pihak Asing A dan B memiliki *joint account*. Pada tanggal 10 November 20xx, Pihak Asing A melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD 20,000.00. Atas transaksi tersebut Pihak Asing A wajib menyampaikan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 12 November 20xx. Pada tanggal 24 November 20xx, Pihak Asing B melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD 30,000.00. Atas pembelian valuta asing tersebut, Pihak Asing B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 20xx karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui *joint account* pada bulan November 20xx telah melebihi USD25,000.00, yaitu sebanyak USD25,000.00.

2. Ketentuan butir III.9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

9. Untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* dengan nilai nominal di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) maka dokumen yang disampaikan Pihak Asing kepada Bank berupa:

a. dokumen...

- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan
- b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing yang memuat informasi mengenai:
  - 1) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - 2) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
  - 3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.

Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Ketentuan butir III.10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  10. Untuk pembelian valuta asing melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing memuat informasi bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.

Contoh pernyataan tertulis yang *authenticated* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
4. Ketentuan butir III.14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  14. Untuk Transaksi *Spot* di atas USD25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal...

tanggal transaksi. Apabila dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.

5. Ketentuan butir III.15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

15. Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) secara berangsur mencapai nilai di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen *Underlying* Transaksi dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Contoh:

Pada tanggal 10 November 20XX Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD10,000.00. Kemudian pada tanggal 14 November 20XX Pihak Asing yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD15,000.00. Selanjutnya pada tanggal 19 November 20XX Pihak Asing kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD60,000.00 maka transaksi pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 20XX tersebut telah melampaui USD25,000.00. Dengan demikian untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 20XX tersebut, Pihak Asing menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi sebesar USD60,000.00.

6. Ketentuan butir III.21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

21. Pihak Asing yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, dokumen pendukung disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.

Contoh...

Contoh:

Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y pada tanggal 19 November 20xx sebesar USD10,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Pihak Asing C menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 26 November 20xx Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD5,000.00. Atas pembelian ini, Pihak Asing C tidak wajib menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Pada tanggal 16 Desember 20xx Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD20,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Pihak Asing C menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang *authenticated*.

7. Ketentuan butir IV.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PBI berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh:

Pada tanggal 5 September 20XX Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD60,000.00 di Bank A. Atas pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanggal 5 September 20XX, Bank A tidak meminta Pihak Asing untuk memberikan dokumen *Underlying* Transaksi, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang melebihi *threshold* sebesar USD35,000.00. Atas pelanggaran tersebut, Bank A

dikenakan...

dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar yang dihitung dari nilai nominal USD35,000.00 x 1%, yaitu USD350.00 (jika kurs JISDOR pada tanggal 15 September 20XX adalah Rp10.000,00 maka ekuivalen perhitungan sanksi adalah Rp3.500.000,00) tetapi minimal sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp10.000.000,00.

- b. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendeбет rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ERWIN RIJANTO  
DEPUTI GUBERNUR